



**BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR : 02 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I L U W U ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 321 ayat (1) dan Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampirkan Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu bersama Bupati Luwu telah menyempurnakan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1158/VIII/Tahun 2025 tanggal 09 Agustus 2025 tentang Evaluasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44337), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Daerah Perubahan Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Bupati Luwu Nomor 91 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Bupati Luwu Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024;

Dengan Persetujuan Bersama ;

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU
dan
BUPATI LUWU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

Laporan Keuangan

Pasal 2

- 1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan atas laporan keuangan.

- 2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a. Pendapatan	: Rp	1.598.627.285.951,89	
b. Belanja	: Rp	<u>1.597.539.412.654,00</u>	
Surplus	:		Rp 1.087.873.297,89
c. Pembiayaan			
- Penerimaan	: Rp	32.114.608.764,15	
- Pengeluaran	: Rp	<u>5.000.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto	:		27.114.608.764,15
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	: Rp	28.202.482.062,04	

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagai berikut :

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp69.653.572.221,11 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	: Rp	1.668.280.858.173,00	
b. Realisasi	: Rp	<u>1.598.627.285.951,89</u>	
Selisih Lebih	:		Rp 69.653.572.221,11

- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp102.856.054.333,15 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	: Rp	1.700.395.466.987,15	
b. Realisasi	: Rp	<u>1.597.539.412.654,00</u>	

- | | | |
|---------------|---|-----------------------|
| Selisih Lebih | : | Rp 102.856.054.333,15 |
|---------------|---|-----------------------|
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah (Rp33.202.482.112,04) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|
| a. Anggaran Setelah perubahan | : | (Rp 32.114.608.814,15) |
| b. Realisasi | : | Rp <u>1.087.873.297,89</u> |
| Selisih Kurang | : | (Rp 33.202.482.112,04) |
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp50,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|
| a. Anggaran Setelah Perubahan | : | Rp 32.114.608.814,15 |
| b. Realisasi | : | Rp <u>32.114.608.764,15</u> |
| Selisih Kurang | : | (Rp 50,00) |
- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah (Rp5.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|
| a. Anggaran Setelah Perubahan | : | Rp 0,00 |
| b. Realisasi | : | Rp <u>5.000.000.000,00</u> |
| Selisih Kurang | : | (Rp 5.000.000.000,00) |
- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp5.000.000.050,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------|----|--------------------------|
| a. Anggaran Setelah Perubahan | Rp | 32.114.608.814,15 |
| b. Realisasi | Rp | <u>27.114.608.764,15</u> |
| Selisih Lebih | | Rp 5.000.000.050,00 |
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sejumlah Rp28.202.482.062,04 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|
| a. Anggaran setelah perubahan | : | Rp 0,00 |
| b. Realisasi | : | Rp <u>28.202.482.062,04</u> |
| Selisih Kurang | : | (Rp 28.202.482.062,04) |

Bagian Kedua
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	:	Rp	32.114.608.764,15
b. Penggunaan SAL	:	Rp	32.114.608.764,15
c. SILPA	:	Rp	28.202.482.062,04
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya	:	Rp	0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	:	Rp	28.202.482.062,04

Bagian Ketiga
Neraca

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	:	Rp	3.001.836.583.899,71
b. Jumlah Kewajiban	:	Rp	69.529.367.993,64
c. Jumlah Ekuitas Dana	:	Rp	2.932.307.215.906,07

**Bagian Keempat
Laporan Operasional**

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a	Pendapatan - LO	:	Rp	1.451.050.407.739,56
b	Beban	:	Rp	1.407.429.746.056,45
c	Surplus dari Operasional - LO	:	Rp	43.620.661.683,11
d	Surplus dari Non Operasional - LO	:	Rp	0,00
e	Defisit dari Pos Luar Biasa – LO	:	Rp	0,00
f	Surplus – LO	:	Rp	43.620.661.683,11

**Bagian Kelima
Laporan Arus Kas**

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2024	:	Rp	32.439.442.518,55
b.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	:	Rp	272.776.137.659,89
c.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	:	(Rp	276.688.264.362,00)
d.	Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan	:	Rp	0,00
e.	Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris	:	(Rp	261.532.105,21)
g.	Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2024	:	Rp	28.265.783.711,23

Bagian Keenam
Laporan Perubahan Ekuitas

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	:	Rp	2.899.728.211.126,38
b. Surplus / Defisit LO	:	Rp	43.620.661.683,11
c. Koreksi Ekuitas Lainnya	:	(Rp	11.041.656.903,42)
d. Ekuitas Akhir	:	Rp	2.932.307.215.906,07

Bagian Ketujuh
Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
Lampiran I.1	:	Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
Lampiran I.2	:	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran I.3	:	Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran I.4	: Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
Lampiran II	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
Lampiran III	: Laporan Operasional (LO);
Lampiran IV	: Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
Lampiran V	: Neraca;
Lampiran VI	: Laporan Arus Kas;
Lampiran VII	: Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
Lampiran VIII	: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Lampiran IX	: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
Lampiran X	: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
Lampiran XI	: Daftar Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah;
Lampiran XII	: Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Lampiran XIII	: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Lampiran XIV	: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
Lampiran XV	: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

- Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan Kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

BAB III

Lampiran-Lampiran

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan ikhtisar tercantum dalam lampiran VII peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XX peraturan daerah ini.

Pasal 13

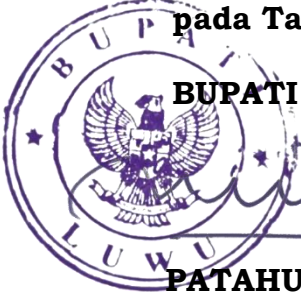
Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

**ditetapkan di Belopa
pada Tanggal, 29 Agustus 2025**

A circular official stamp of the Bupati of Luwu. It features a central emblem with a bird (Garuda) and the text "BUPATI LUWU" around the perimeter. A signature is written over the stamp.
BUPATI LUWU,
PATAHUDDING

**diundangkan di Belopa
pada tanggal, 29 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**

A handwritten signature in blue ink.
SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025 NOMOR 02

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.Hk.02.059.25